



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SELUMA
DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR : 366/PKS/1705/2023
02 / L.7.15 / Gs / 03 / 2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/03/2023), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SARJAN EFENDI, SE**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma bertindak dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang berkedudukan di Jalan Merdeka Pasar Tais, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **WURIADHI PARAMITA, SH. MH.** Kepala Kejaksaan Negeri Seluma bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Seluma yang berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Manna KM 65, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Tugas, Fungsi, Peranan dan Kedudukan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum (Pendapat Hukum dan/atau Pendampingan) dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum (Pendapat Hukum dan/atau Pendampingan) dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 3

Sebagai Subyek Hukum Perdata, dalam hal ini **PIHAK KESATU** sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat, **PIHAK KESATU** dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan di dalam Negeri maupun diluar Negeri.

Pasal 4

Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini **PIHAK KESATU** sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat, **PIHAK KESATU** dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan di dalam Negeri maupun diluar Negeri.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dapat di bebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun dan mulai berlaku sejak ditandatangani, apabila Kedua Belah Pihak menghendaki dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan di musyawarahkan oleh Kedua Belah Pihak.
- 2) Kesepakatan kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA



WURIADHI PARAMITA, SH. MH.

PIHAK PERTAMA



SARJAN EFENDI, SE.